

RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN)

(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 193/PMK.05/2016,
tanggal 16 Desember 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, sejak tahun 2009 Kementerian Keuangan telah membangun Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang melayani transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi seluruh Kementerian/Lembaga secara terintegrasi (*Integrated Financial Management Information System*);
- b. bahwa pembangunan SPAN sebagaimana dimaksud pada huruf a dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dan Rupiah Murni;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan layanan SPAN terdapat warranty dan post warranty SPAN yang membutuhkan recurrent cost pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 menggunakan Rupiah Murni yang dibebankan pada APBN;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran berwenang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang *Recurrent Cost* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG RECURRENT COST SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang meliputi penetapan bisnis proses dan sistem

informasi manajemen perbendaharaan dan anggaran negara terkait manajemen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, penyusunan anggaran, manajemen kas, manajemen komitmen, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan, dan manajemen pelaporan.

2. Recurrent Cost adalah biaya yang harus dibayarkan lagi dengan adanya tambahan suatu aktivitas yang menghasilkan output yang sama dalam rangka *warranty* dan *post warranty* SPAN.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
4. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 2

Dalam rangka membiayai pemeliharaan sistem aplikasi dan infrastruktur SPAN, dialokasikan *Recurrent Cost* SPAN pada DIPA yang bersumber dari Rupiah Murni.

Pasal 3

- (1) Pembayaran *Recurrent Cost* SPAN dilaksanakan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) secara kontraktual.
- (2) *Recurrent Cost* SPAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kontrak SPAN.

Pasal 4

Pelaksanaan pembayaran *Recurrent Cost* SPAN dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata

cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

- (1) Terhadap pembayaran *Recurrent Cost* SPAN berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Dalam rangka perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. perubahan Kontrak SPAN atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. revisi DIPA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1936

(BN)